

**Persepsi Pekerja Wanita sebagai Pedagang dalam Tinjauan Hukum Islam
(Studi Kasus Di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)**

Armiadi

Sartika Indah Sari

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: abiiwa71@gmail.com

Abstrak

Berdagang merupakan usaha yang banyak ditemukan dalam konteks kehidupan masyarakat. Profesi berdagang tentu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Biasanya, peran yang biasa digeluti dalam profesi berdagang ini adalah laki-laki. Namun demikian, pekerja wanita juga sangat banyak dijumpai salah satunya di Pasar Aceh. Dalam konteks hukum, pekerja wanita sebagai pedagang dilakukan dengan syarat, yaitu harus adanya izin dari wali atau suami. Permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimana persepsi pekerja wanita Pasar Aceh tentang hukum wanita bekerja sebagai pedagang dan jenis perdagangan apa saja yang mereka geluti, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pekerja wanita sebagai pedagang di Pasar Aceh Kecamatan Baturrahman Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (case study). Data-data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui cara analisis-normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa menurut pekerja wanita di Pasar Aceh Kecamatan Baturrahman Kota Banda Aceh, hukum wanita bekerja sebagai pedagang dibolehkan dengan syarat harus mendapat izin suami dan wali bagi yang belum menikah. Adapun jenis perdagangan apa saja yang mereka geluti di antaranya menjual kebutuhan rumah tangga seperti peci, sandal, usaha jahit baju dan kain, kosmetik, baju dan jilbab anak-anak, alat memasak dan pedagang es campur. Menurut hukum Islam, pekerja wanita sebagai pedagang dibolehkan. Dilihat dari sisi normatif, terdapat beberapa ketentuan ayat Alquran yang menyeru agar manusia berusaha dan mendapatkan hasil dari usahanya, seperti ketentuan al-Nisā' ayat 29 dan ayat 32, surat al-Aḥzāb ayat 33. Dalam HR. Bukhari dan HR. Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah mempekerjakan perempuan sebagai tenaga medis atau perawat sahabat yang terluka pada saat peperangan. Dari sisi historis, isteri Rasulullah saw yaitu Khadijah merupakan pedagang dan saudagar kaya yang menunjukkan bahwa wanita juga bekerja pada masa Rasulullah. Dari sisi logis, perempuan yang bekerja sebagai pedagang merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ekonomi yang menurun mengharuskan perempuan untuk bekerja.

Kata kunci: Pekerja Wanita, Hukum Islam

Pendahuluan

Wanita adalah makhluk yang harus dimuliakan, disayangi bahkan harus mendapat perhatian lebih dari seorang laki-laki. Tidak dapat dipungkiri bahwa wanita memiliki sisi fisik yang berbeda dengan laki-laki. Ia dipandang sebagai makhluk lemah, lemah dari sisi fisik maupun psikis, dengan keterbatasan inilah wanita seharusnya diposisikan sebagai makhluk yang mendapat perhatian khusus dibandingkan dengan laki-laki.

Meski keterbatasan psikis dan fisik tersebut ada pada wanita, justru hak-haknya tetap harus dilindungi. Keterbatasan tersebut tidak dijadikan sebagai alasan untuk membedakan status sosialnya, artinya ia tetap mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, misalnya hak yang sama untuk mendapatkan peluang kerja, hak untuk hidup aman, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari sikap diskriminasi.

Dalam hukum keluarga Islam, memang ditemukan batasan-batasan tentang tindakan yang harus dilakukan perempuan, baik ia telah berkeluarga ataupun tidak. Misalnya, seorang wanita yang telah berkeluarga dilarang keluar rumah tanpa izin suaminya. Seperti digambarkan dalam surat al-Ṭalāq ayat 1 yang menerangkan larangan bagi wanita untuk keluar rumah tanpa ada izin suaminya.¹ Meskipun konteks ayat ini bicara tentang hukum larangan isteri yang sudah di talak *raj'i* untuk keluar rumah, namun ayat ini juga berlaku bagi isteri yang masih dalam ikatan pernikahan.² Lebih jelas lagi, larangan tersebut ada dalam surat al-Aḥzāb ayat 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”(QS. al-Aḥzāb: 33).

¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45. Menurut kesepakatan ulama, seperti dijelaskan oleh Ibn Taimiyah dalam kitab *Majmu' al-Fatāwā*, bahwa seorang wanita yang telah bersuami dilarang dan diharamkan keluar rumah tanpa ada izin dari suaminya. Dimuat dalam Ibn Taimiyah, Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, (penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim), ed. In, “*Majmu Fatawa tentang Nikah*”, (terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 160.

²Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 177: Lihat juga dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah*, (terj: Asep Sobari), jilid 2, (Jakarta: Al-I'Tishom, 2013), hlm. 298.

Larangan tersebut pada surat al-Ṭalāq ayat 1 dan surat al-Aḥzāb ayat 33 pada prinsipnya bukan pembatasan kebebasan hak yang melekat padanya, tetapi itu semua hanya untuk memberi perlindungan hukum baginya, termasuk bagi suaminya. Perlindungan ini dalam arti bahwa hukum menempatkan wanita (yang berstatus isteri) tadi sebagai makhluk yang haknya harus dibatasi demi dapat ditunaikannya kewajiban sempurna kepada laki-laki yang menjadi suaminya, sedangkan untuk bekerja di luar rumah merupakan kewajiban suami untuk memenuhi hak nafkah isterinya tadi.

Namun demikian, Islam sebagai agama *rahmah al-ālamīn* yang mengandung titah hukum yang relevan dan ideal untuk semua zaman, justru tidak memberlakukan hukum secara kaku, dan tidak menempatkan wanita sebagai makhluk inferior atau sebaliknya laki-laki sebagai makhluk superior. Artinya hukum tentang larangan bagi wanita yang bersuami untuk keluar rumah justru dibolehkan dalam agama Islam dalam batasan yang dibenarkan, misalnya untuk pergi ke pasar membeli kebutuhan keluarga, bekerja di luar rumah untuk sementara suaminya dalam keadaan sakit, dan hal-hal yang dipandang perlu bagi wanita untuk keluar rumah.

Menurut pendapat empat Imam Mazhab seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili,³ bahwa wanita dibolehkan keluar rumah dengan syarat harus didampingi oleh mahram, seperti ayah, saudara kandung dan mahram lainnya. Bolehnya wanita keluar rumah dengan alasan untuk memenuhi keperluan atau hajat yang sifatnya mendesak, misalnya pergi ke mesji untuk mengerjakan shalat, ke majelis ta'lim atau untuk melakukan aktivitas mengajar dan seterusnya, hal ini dibenarkan dalam Islam dengan ketentuan tidak ada fitnah dan mudharat yang lebih besar.

Bagi wanita yang telah bersuami, maka isteri wajib mendapat izin dari suaminya ketika ingin keluar rumah, hal ini telah menjadi kesepakatan ulama. Ulama seperti Ibnu Taimiyah,⁴ Muhammad Ali al-Sabuni,⁵ dan lainnya juga berpendapat demikian. Tujuannya adalah agar wanita (isteri) tersebut terbebas dari fitnah, serta dapat menghilangkan kekhawatiran tidak dapat dijalankannya hukum syara' secara benar.

Tentang diperbolehkannya wanita keluar rumah, baik untuk bekerja dan kepentingan lainnya menjadi pendapat beberapa ulama, misalnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang diringkas oleh Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur, menyebutkan wanita makna surat al-Aḥzāb ayat 33 tersebut di atas tentang wanita dilarang keluar rumah, selagi tidak ada keperluan. Sebaliknya, jika ada keperluan maka ia dibolehkan, seperti kebutuhan menunaikan shalat di masjid dengan memenuhi syarat-syaratnya.⁶ Demikian juga menurut Ibnu Muflih al-Hanbali, Syaikh Abdul

³Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 45.

⁴Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa...*, hlm. 160.

⁵Muḥammad Alī al-Ṣābūnī, *Hadiyyah al-Afrāh li al-Arūsain al-Zawāj al-Islām al-Mubakkir Sa'ādah wa Ḥasānah*, ed. In, *Hadih Untuk Pengantin*, (terj: Ikhlah Muzayyanah Djunaedi). Cet. 6, (Jakarta: Mustaqim, 2004), hlm. 349.

⁶Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, (tp), jilid 5, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, tt), hlm. 208.

Aziz bin Baz, yang membolehkan wanita keluar rumah karena darurat atau untuk menjalankan kewajiban syariat, atau untuk bekerja sekalipun.⁷

Perkembangan globalisasi, teknologi dan informasi, serta perekonomian dewasa ini, kepentingan akan pekerjaan tentu lebih meningkat. Isu tentang kesetaraan gender dinaungkan, khususnya tentang persamaan hak bagi wanita untuk bekerja di luar rumah. Wanita dipandang mempunyai hak yang sama dan mesti dilindungi sebagaimana hak-hak kaum laki-laki.⁸ Bahkan, pengaruh perkembangan zaman tersebut banyak sekali ditemukan pekerja wanita sebagai pelayan restoran, kafe-kafe, menjadi pramugari, menjadi *cleaning service*, *costumer service* pada bank konvensional dan bank syari'ah, berjualan di pasar dan lain sebagainya. Ini tentu tuntutan realita yang tidak mungkin dihindari.

Terkait fenomena pekerja wanita, ulama tentu tidak menutup mata, dan pastinya memiliki pendapat-pendapat hukum tersendiri tentang pekerja wanita tersebut. Fenomena wanita berkerja sangat banyak dijumpai, salah satunya di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, kebanyakan mereka bekerja sebagai pedagang.

Pekerjaan yang digeluti adalah sebagai pedagang, baik baju, asesoris-asesoris, hingga jualan buah-buahan dan minum-minuman. Jenis-jenis pekerjaan tersebut tentu bagian dari usaha agar bisa hidup, dan membiayai keperluan dalam rumah tangga. Seperti diungkapkan oleh Ibu Nur, pedagang baju di Pasar Aceh, bahwa usaha dagangannya menjadi usaha pokok untuk memenuhi keperluan rumah tangga. Menurutnya, bekerja di luar rumah boleh saja karena kewajiban untuk memenuhi biaya nafkah anak-anak. Di samping suaminya juga bekerja dagang.⁹

Tinjauan Hukum Tentang Pekerja Wanita

Pembahasan bab ini ingin menelisik terminologi atau istilah “pekerja wanita” ditinjau dari sosial maupun hukum. Terminologi “pekerja wanita” pada dasarnya memiliki beberapa istilah lain yang semakna, misalnya istilah wanita karir dan pekerja wanita. Dua istilah terakhir disebutkan banyak digunakan oleh penulis-penulis buku literatur fikih wanita maupun penulis buku-buku sosial tentang peran wanita dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Jika ditelusuri, istilah wanita karir dan pekerja wanita pada prinsipnya sama maknanya dengan pekerja wanita. Untuk itu, pemaknaan terminologi pekerja wanita dalam sub bahasan ini tidak dapat dilepaskan dari kedua istilah tersebut.

Kata wanita dalam istilah bahasa Arab disebutkan dalam tiga bentuk, yaitu *mar'ah*, *al-nisā'*, dan *al-unṣā'*. Ketiga istilah ini memiliki makna yang sama, yaitu

⁷Dimuat dalam: <https://konsultasisyariah.com/520-bolehhah-wanita-bekerja.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2017.

⁸Pembahasan persamaan hak wanita dan laki-laki, banyak dimuat dalam literatur umum tentang gender, misalnya dalam buku Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, (Jakarta: Garuda Wacana, 2012), hlm. 23.

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Nur, pedagang di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, tanggal 23 Januari 2018.

wanita pada umumnya.¹⁰ Sementara itu, kata bekerja lebih kepada perbuatan mengerjakan sesuatu. Jadi, istilah pekerja wanita yaitu seorang wanita melakukan pekerjaan tertentu. Menurut Alifiulahtin Utaminingsih, istilah bekerja atau pekerja merupakan kata generik yang berlaku untuk berbagai status pekerjaan yang dilakukan sebagai konsekuensi dari kedudukan seseorang (dalam hal ini wanita: penulis) dalam melakukan pekerjaan.¹¹ Mengacu pada rumusan tersebut, maksud pekerja wanita adalah wanita-wanita yang melakukan berbagai jenis dan status pekerjaan.

Menurut Fitriani, pekerja wanita adalah wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk suatu kemajuan.¹² Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti menyebutkan bahwa wanita karir adalah pekerja wanita sebagaimana laki-laki bekerja.¹³ Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami pekerja wanita merupakan wanita yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam lingkup masyarakat.

Pengertian lain disebutkan oleh Alifiulahtin Utaminingsih, bahwa pekerja wanita adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi seperti: bidang usaha, perkantoran dan lain-lain, dengan dilandasi oleh pendidikan dan keahlian, keterampilan, kejujuran dan sebagainya yang menjanjikan untuk kemajuan dan jenjang karir.¹⁴ Dalam pengertian ini, pekerja wanita disamakan dengan istilah wanita karir, yaitu wanita yang bekerja untuk berbagai bidang profesi, seperti guru, dokter, pedagang, dan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa istilah pekerja wanita memiliki makna yang sama dengan wanita karir. Istilah pekerja wanita merupakan istilah umum yang digunakan untuk menamakan tiap-tiap pekerja wanita. Sementara itu, wanita karir memiliki makna khusus, biasanya diarahkan pada pekerja wanita pada instansi-instansi tertentu, baik sebagai karyawan, pengusaha, ataupun pegawai negeri. Jadi, istilah pekerja wanita dan wanita karir pada intinya memiliki persesuaian makna, yaitu wanita yang melakukan pekerjaan tertentu.

Dasar Hukum Pekerja Wanita

Terkait aktivitas pekerjaan, wanita dan laki-laki memiliki hak secara hukum dan sosial. Mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita, juga telah ada dasar ketentuannya secara eksplisit, salah satunya tentang pekerja wanita, baik di dalam rumah maupun di luar rumah.

Dewasa ini, banyak sekali temuan pekerja wanita di luar rumah, seperti di kantor-kantor, pelayan restoran, teller bank, pedagang dan lainnya. Hal ini

¹⁰ Titin Fatimah, "Wanita Karir dalam Islam". *Jurnal Musawa*. Vol. 7, No. 1, (Juni 2015), hlm. 35.

¹¹ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 91.

¹² Fitriyani, "Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal: al-Nisa': Studi Gender dan Islam*. Vol. VII, No. 1, (2014), hlm. 1.

¹³ Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti dan Tayyib Tizini, *Fiqnding Islam: Dialog Tradisionalisme-Liberalisme Islam*, (Terj: Ahmad Mulyadi dan Huhairi Misrawi), (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 158.

¹⁴ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 93.

disebabkan oleh banyak faktor, bisa jadi pekerja wanita tersebut ingin memenuhi kebutuhan keluarganya, menghasilkan tambahan belanja keluarga, dan ada juga wanita yang memiliki kebutuhan yang cukup, namun keinginan untuk bekerja memaksa dan mendorongnya untuk bekerja.

Menurut Hartini, seperti dikutip oleh Asriaty bahwa pekerja wanita secara umum disebabkan oleh dua faktor, yaitu wanita menghubungkan pekerjaan dengan minat dan bakat serta kesenangan. Kemudian wanita menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material.¹⁵ Dalam konteks ini, pertanyaan yang kemudian timbul adalah tentang ada tidaknya dalil sebagai alasan normatif wanita bekerja dalam sudut pandang Islam.

Semua ketentuan yang berkaitan dengan laki-laki dan wanita secara umum telah digambarkan dalam Alquran dan hadis Rasulullah SAW. Sejauh analisa terhadap dalil-dalil yang membicarakan tentang akitivitas wanita, tidak ditemukan dalil yang secara tegas melarang wanita untuk bekerja. Sebaliknya, tidak juga ditemukan dalil yang secara eksplisit membolehkan wanita bekerja. Namun demikian, terhadap beberapa dalil yang akan dikutip, menunjukkan kebolehan wanita bekerja. Di antara dalil-dalil atau dasar hukum wanita bekerja dimuat dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۗ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mekera usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Nisā’: 32).

Ayat di atas bicara dalam konteks di mana laki-laki dan wanita memiliki peluang usaha dan mendapatkan rezeki dari peluang usaha tersebut. Ayat ini turun ketika Ummu Salamah mempertanyakan tentang eksistensi kalangan wanita yang tidak bisa ikut berjihad sebagaimana laki-laki.¹⁶ Selain ayat di atas, ayat lainnya menjelaskan dalam makna umum bahwa Allah menyuruh manusia untuk mencari kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun kutipannya ayatnya adalah:

¹⁵Arsiaty, “Wanita Karie dalam Pandangan Islam”. *Jurnal al-Mayyah*. Vol. 7, No. 2, (Juli-Desember 2014), hlm. 169.

¹⁶Imam Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, jilid 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 308.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. Qaṣaṣ: 77).

Selain dua ayat di atas, terdapat juga ayatnya yang memberi makna umum terkait seruan kepada manusia untuk bekerja mencari rezeki, yaitu dalam surat Qaṣaṣ ayat 23. Dalam ayat ini, dikisahkan mengenai dua orang wanita yang bekerja mengembala kambing di padang rumput dan bertemu dengan Nabi Musa as. Adapun kutipan ayatnya adalah:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدَرَ الرِّعَاءُ وَأُبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾

Artinya: “Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata: apakah maksudmu (dengan berbuat begitu), kedua wanita itu menjawab: kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya) sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.” (QS. Qaṣaṣ: 23).

Berangkat dari uraian beberapa ayat di atas, dapat dipahami bahwa manusia secara umum, baik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja. Hal ini diperkuat dengan adanya riwayat yang masyhur tentang isteri Nabi Muhammad SAW, Khadijah. Ia adalah seorang suadagar atau pedagang/pengusaha yang sukses. Bahkan harta hasil jerih payahnya banyak menunjang dakwah di masa awal Islam.¹⁷ Khadijah juga mempekerjakan banyak laki-laki di bidang usahanya.¹⁸ Artinya, poin penting yang dapat dimengerti yaitu isteri Nabi sendiri memiliki peluang yang sama untuk bekerja.

¹⁷Ali Muhammad al-Shalabi, *al-Sīrah al-Nabawīyyah*, ed. In, *Sejarah Lengkap Rasulullah SAW: Fikih dan Studi Analisa Komprehensif*, (terj/: Faisal Saleh, dkk), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 283.

¹⁸Muhammad Raji Kinas, *Az-wāj al-Anbiyā'*, ed. In, *Isteri-Isteri Para Nabi*, (terj: Arif Munandar), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 257.

Dalam beberapa riwayat hadis, disebutkan bahwa terdapat beberapa wanita yang ikut mengobati para sahabat yang terluka pada saat berperang. Di antaranya riwayat Bukhari dari Ali bin Abdillah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجُرْحَى وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ.¹⁹

Artinya: “Telah bercerita kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Bisyr bin Al Mufadhhdhal telah bercerita kepada kami Khalid bin Dzakwan dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz berkata: "Kami ikut bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (dalam peperangan) dimana kami memberi minum pasukan, mengobati yang terluka dan membawa pulang yang gugur ke Madinah.” (HR. Bukhari).

Selain itu, ditemukan dalam riwayat Abu Dawud dari Abdussalam:

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمَّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيَسْقِيَنَّ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجُرْحَى.²⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdussalam bin Muthahhir, telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata; Rasulullah shallallahu wa'alaihi wa sallam berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita anshar agar mereka memberi minum air dan mengobati orang yang sakit.” (HR. Abu Dawud).

Dua hadis di atas menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah saw, wanita-wanita juga bekerja bahkan Rasulullah yang membawa wanita untuk mengobati orang yang sakit di waktu peperangan. Dalam sejarah Islam, cukup banyak wanita yang bergelut dalam bidang produksi, misalnya Zainab binti Jahsy berprofesi sebagai penyamak kulit binatang, Ummu Salim binti Malhan selaku perias pengantin, Zainab isteri Abdullah bin Ma'ud dan Alliat Ummi Bandi Ammar keduanya dikenal sebagai wiraswastawan, kemudian al-Syifa' bekerja di bidang pemerintahan.²¹ Demikian juga dengan Aisyah ra, selaku isteri Rasulullah SAW yang sering ikut di medan perang bahkan di akhir perjalanan hidupnya beliau sempat mengajar dan menjadi guru dari para sahabat pada waktu itu. Masih banyak

¹⁹Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 1029.

²⁰Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 266.

²¹Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 141.

riwayat lain pada masa Rasulullah SAW tentang wanita-wanita bekerja, khususnya di luar rumah dalam berbagai bentuk profesi.

Hak-Hak Pekerja Wanita dalam Islam

Telah disinggung sebelumnya bahwa wanita memiliki peluang kerja yang sama dengan laki-laki. Hak-hak untuk bekerja tersebut sebagai imbalan bahwa wanita merupakan makhluk yang terikat dengan kebutuhan sehari-hari dan harus terpenuhi sebagaimana laki-laki. Di samping itu, wanita memiliki keinginan untuk bekerja berdasarkan minat dan bakat yang ada pada dirinya. Hal ini tentu tidak dapat dinafikan dan hukum justru melindunginya.

Wanita merupakan bagian dari masyarakat yang menjadi partner bagi laki-laki yang mempunyai keinginan dan hak yang sama. Islam dalam hal ini datang bukan untuk mengekang dan membatasi hidup seorang wanita, Islam justru melindungi hak-hak wanita secara utuh. Sejarah kehidupan membuktikan bahwa wanita pada zaman dahulu dikekang sedemikian rupa, hak-hak mereka dizalimi dan didominasi oleh laki-laki. Wanita dalam kehidupan bangsa Yunani pra Islam misalnya lebih mirip dengan barang dagangan yang bisa diperjual belikan. Ia tidak memiliki hak untuk berpendidikan dan mencerdaskan diri, tidak memiliki andil dalam bidang kehidupan publik. Dalam perkembangannya, pola kehidupan bangsa Yunani tersebut berubah menuju pada pola di mana wanita bisa berbaur dengan laki-laki. Hal ini juga memiliki efek yang cukup besar seperti pergaulan bebas.²² Dalam hal ini, Islam datang untuk menyeimbangkan pola hidup yang sebelumnya salah menuju ber peradaban dan penuh dengan nilai baik.

Dalam hal warisan misalnya, wanita tidak memiliki hak sedikitpun atas harta warisan yang ditinggal oleh keluarganya. Namun, dengan datangnya Islam, hak-hak wanita dikembalikan pada asalnya, Islam menetapkan berlakunya hak yang dimilikinya.²³ Intinya, Islam datang bukan untuk memberikan hak pada wanita, tetapi mengembalikan hak yang telah melekat pada wanita sehingga dapat digunakan secara baik dan memenuhi nilai hukum.

Islam telah menjaga hak-hak sipil perempuan dengan utuh, memelihara kelayakannya dalam menjalankan tugas-tugasnya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan material, melakukan beragam transaksi seperti jual-beli, menggadaikan, menghibahkan, berwasiat, dan beberapa bentuk transaksi yang lain. Dalam keyakinan beberapa masyarakat, boleh jadi untuk umat muslim secara umum bahwa wanita adalah makhluk yang lemah, rentan sekali menjadi objek kekerasan dan tindak kejahatan. Untuk itu, wanita biasa diarahkan hanya pada pekerjaan-

²²Muhammad Ali al-Alawi, *Huluww al-Himmah 'inda al-Nisā'*, ed. In, *the Great Women: Mengapa Wanita Harus Merasa tidak Lebih Mulia*, (terj: El-Hadi Muhammad), cet. 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 18.

²³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Waqaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 398. Lihat juga dalam Muhammad Ali al-Sabuni, *al-Mawāriṣ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, ed. In, *Hukum Kewarisan Menurut Alquran dan Sunnah* (Hamdan Rasyid), (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005), hlm. 12.

pekerjaan yang bersifat domestik saja, sementara ia di larang untuk bekerja sebagaimana laki-laki bekerja dalam ranah publik. Hal ini bisa jadi konteksnya adalah dalam hal kehidupan rumah tangga yang berlaku bagi wanita yang sudah berumah tangga. Sebagaimana dalam satu riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW telah menetapkan pekerjaan Fatimah ra di dalam rumah (domestik) dan kepada Ali di luar rumah (publik).²⁴

Muhammad Ali al-Sabuni juga menuturkan secara ringkas wanita bekerja di ranah domestik saja. Ia menyatakan bahwa kaum laki-laki bekerja di luar rumah dan wanita bekerja di dalam rumah menyiapkan makanan, pakaian, mencuci dan lain sebagainya.²⁵ Demikian juga menurut Abdul Majid, bahwa wanita yang telah bersuami hendaknya bekerja di dalam rumah (domestik).²⁶ Wahbah Zuhaili, juga menyebutkan wanita telah diperuntukkan di rumah. Namun, tidak menutup kemungkinan ia bisa keluar rumah dalam kondisi-kondisi tertentu.²⁷

Dalam konteks wanita telah menjadi isteri seseorang, memang Islam memberi batasan hak bekerja bagi wanita tersebut. Sebab, hukum adanya batasan isteri bekerja dalam lingkup publik dan hanya dalam ranah domestik tentu memiliki tujuan umum. Di antaranya agar tidak terjadi fitnah, maksiat, dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam lainnya. Meski demikian, wanita yang telah bersuami juga tetap memiliki hak untuk bekerja jika memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Islam, misalnya menutup aurat, jika wanita yang sudah bersuami telah ada izin dari suaminya, tidak membuat maksiat dan fitnah, dan adanya kebutuhan mendesak yang harus ditunaikan.²⁸

Keharusan adanya izin suami dalam hal bekerja dilandasi dengan dalil bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya. Ia merupakan pengayom keluarga.

²⁴Ibnu Qayyim menuturkan, ketika Ali Bin Abi Thalib dan isterinya Fatimah mengadu kepada Rasulullah agar diberi pembantu, maka Rasul menetapkan jenis pekerjaan di dalam rumah yang harus dikerjakan Fatimah dan menetapkan pekerjaan di luar rumah kepada Ali. Lihat Syamsuddin Abi 'Abdillāh Muḥammad bin Abi Bakr al-Zar'ī al-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, Juz 5, (Bairut: Al-Risālah, 1998), hlm. 169.

²⁵Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Hadiyyah al-'Afrāh li al-'Arūsain al-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir: Sa'ādah wa al-Ḥasānah*, ed. In, *Hadih untuk Pengantin*, (terj: Ikliyah Muzayyanah Djunaedi), cet. 6, (Jakarta: Mustaqim, 2004), hlm. hlm. 283.

²⁶Abdul Majid Mahmud Matlub, *al-Wajīz fī Ahkām al-Usrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Jakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 294-295.

²⁷Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 203.

²⁸Ibnu Qayyim merinci batasan-batasan hak isteri yang menjadi kewajibannya terhadap suami, yaitu mentaati suami dalam perkara yang baik, tidak memasukkan seseorang ke dalam rumah ketika suami tidak ada, tidak keluar rumah tanpa izin suami sekalipun untuk bekerja, menjaga harta suami, mensyukuri kebaikan suami, dan melayani suami dan membantu suami. Lihat dalam Abu Ishaq a-Huwaini al-Atsari dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Insyirah fī Adāb al-Nikāh wa Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād* Juz 4, ed. In, *Tuntunan Lengkap Pernikahan: Disertai Tuntunan Nabi dalam Masalah Seks*, (terj: Hannan Husin Bahannan), cet. 3, (Pekalongan: Maktabah Salafy Press, 2007), hlm. 92-107.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. Al-Nisā’: 34).

Selain ayat di atas, juga disebutkan dalam ayat lainnya sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ
يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَهُنَّ مُتَعَلِّمَاتٌ أَن يَحْكُمَنَّ فِي ذَلِكَ ۖ إِن زَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228).

Dua ayat di atas menjadi dasar bahwa wanita mempunyai hak yang sama dalam mata hukum. Haknya akan tetap ada meskipun dibatasi ketika ia ada suami. Pembatasan hak isteri bekerja di ruang publik secara hukum wajar. Jika suami membiarkan hak wanita bekerja, tanpa ada pembatasan, maka hal ini dikhawatirkan akan merusak kehidupan wanita tadi. Untuk itu, hukum Islam telah menuangkan ketentuan-ketentuan hukum bagi wanita dan laki-laki yang sangat luas dan tegas.

Terkait dengan adanya larang wanita untuk keluar, baik dalam hal bekerja atau lainnya, disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dari Muhammad bin Basyar:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُورِقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.²⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki." Abu Isa berkata; "Ini merupakan hadits hasan gharib.” (HR. Tirmizi).

Hadis di atas memberi petunjuk bahwa wanita merupakan aurat secara hukum. Untuk itu ada kewajiban baginya untuk menutup aurat jika ingin keluar dalam memenuhi kebutuhan atau hal-hal lainnya. Hak-hak wanita dalam bekerja masih tetap melekat selama syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan sedapat mungkin dijalankan. Meski hak-hak wanita tersebut dibatasi oleh hukum, Islam justru menetapkan hak-hak pekerja wanita disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Beberapa pekerjaan yang diperbolehkan bagi wanita, selama syarat-syarat di atas terpenuhi, di antaranya adalah dokter, perawat, bidan, dan pekerjaan di bidang pelayanan medis lainnya, misalnya bekam, apoteker, pekerja laboratorium. Dalilnya adalah salah satu riwayat masyhur yaitu al-Rubayyi' binti Mu'awwiz ikut menyelamatkan orang yang terluka di medan pertempuran dan merawatnya, sebagaimana telah dikutip sebelumnya.

Selain di bidang kedokteran, wanita juga memiliki hak untuk bekerja di bidang ketentaraan dan kepolisian, pengajaran, menenun atau menjahit, pertanian, perniagaan atau perdagangan, tata rias dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang dilarang seperti mentato badan, mengikir gigi, menyambung rambut, dan hal hal lainnya.³⁰ Selain itu, dalam riwayat hadis banyak disebutkan tentang wanita berkerja mengembala kambing, salah satunya dalam hadis riwayat Bukhari dari Ishaq bin Ibrahim.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ أُنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرَعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةً لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجْرًا فَدَبَّحَتْهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمْ لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ

²⁹ Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

³⁰ Ummu Sa'id, “Perempuan Bekerja Boleh Saja, Asal...!!!”. dimuat dalam <https://muslimah.or.id/4498-perempuan-bekerja-boleh-saja-asal.html>, diakses tanggal 5 Mei 2018.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسْأَلُهُ وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ أُرْسِلَ فَأَمْرَهُ بِأَكْلِهَا قَالَ عَبْدُ اللهِ فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ تَابِعَهُ عَبْدُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ.³¹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dia mendengar Al Mu'tamir memberitakan kepada kami 'Ubaidulloh dari Nafi' bahwa dia mendengar Ibnu Ka'ab bin Malik bercerita dari ayahnya bahwasanya dia memiliki kambing yang mencari makan didekat pepohonan. Lalu budak wanita kami melihat ada satu ekor kambing yang mati. Maka dia mengambil batu lalu menyembelihnya dengan batu tersebut dan berkata, kepada mereka; "Janganlah kalian makan sampai aku menanyakannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau kita utus seseorang untuk menanyakannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Lalu dia menanyakan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tentang maalah ini atau mengutus seseorang. Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk memakannya. 'Ubaidullah berkata: "Maka hal ini menakjubkan aku karena dia seorang budak wanita dan dia juga yang menyembelihnya". Hadits ini diikuti pula oleh 'Abdah dari 'Ubaidullah." (HR. Bukhari).

Selain pekerjaan tersebut, masih banyak hak wanita untuk bekerja di bidang lainnya dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti tidak meninggalkan kewajiban dalam rumah tangga, wajib mendapat izin suami, dan syarat yang telah ditentukan syara' lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa sesungguhnya hak-hak kewajiban yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya dikembalikan menurut kebiasaan yang sudah berlaku.³² Hal ini berarti hak wanita untuk bekerja dalam berbagai profesi apapun masih tetap ada, asalkan mashlahat bagi dirinya dan keluarganya.

Demikian juga yang dituturkan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa dasar hak dan kewajiban seseorang itu adalah 'urf.³³ Dalam hal ini, wanita yang belum menikah maupun yang sudah menikah, masih melekat hak untuk bekerja dan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Seorang suami tidak boleh terlalu jauh melarang isteri dalam bekerja, jika pekerjaan isteri dapat membantu kehidupan keluarga, atau hanya sebatas hobi dan minat dari isteri. Demikian juga seorang ayah, ia tidak boleh membatasi anak wanitanya untuk bekerja, dengan syarat tidak menimbulkan berbagai macam fitnah ke depan, dan manfaatnya lebih besar ketimbang mudaratnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam memberikan hak kepada pekerja wanita dalam profesi apapun selama tidak dilarang dan tidak berseberangan dengan nilai hukum Islam. Wanita yang bersuami mempunyai hak

³¹Imām al-Ḥāfiẓ Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 969.

³²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Murwāqī'īn an Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'diyaturlhamain), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), hlm. 860.

³³Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī....*, jilid 9, hlm. 203. Lihat juga dalam Abdul Majid Mahmud Matlub, *al-Wajīz fī Ahkām....*, hlm. 294-295.

untuk bekerja, begitu juga wanita yang belum bersuami, dengan berlakunya syarat-syarat seperti telah disebutkan.

Pandangan Ulama terhadap Hukum Pekerja Wanita

Dalam literatur fikih, secara umum tidak ditemukan adanya larangan wanita bekerja, selama ada jaminan keamanan dan keselamatan, terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam. Variasi pandangan ulama muncul hanya dalam persoalan pemaknaan ayat-ayat Alquran dan hadis tentang hukum pekerja wanita yang telah bersuami. Persoalannya ketika suami sama sekali tidak mengizinkan isteri untuk bekerja meskipun tidak dikhawatirkan isterinya membawa fitnah.

Terkait bahasan pandangan ulama tentang hukum pekerja wanita, ditemukan adanya dua pandangan yang bertolak belakang. Variasi pandangan ulama dibatasi pada pandangan yang membolehkan dan pandangan yang melarang. Untuk itu, dua poin pendapat ini akan dipaparkan dalam pembahasan tersendiri di bawah ini.

Pandangan Yang Membolehkan Pekerja Wanita

Maksud pekerja wanita dalam konteks bahasan ini yaitu bekerja di luar rumah. Terkait hukum pekerja wanita, Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa bekerja merupakan hak yang masuk dalam hak-hak sosial. Menurutnya, Islam menjadikan hak bekerja bagi setiap individu baik laki-laki maupun wanita sebagai sesuatu yang bersifat suci,³⁴ atau dalam istilah lain sebagai suatu kebutuhan bagi manusia. Artinya, wanita boleh bekerja sepanjang tidak mengabaikan kewajiban yang justru dibebankan kepadanya. Dasar hukumnya mengacu pada ketentuan surat al-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. al-Nahl: 97).

Mengomentari makna ayat di atas, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa nilai setiap orang (laki-laki dan perempuan) di masyarakat tergantung pada perbuatan baik, dalam hal ini bekerja merupakan salah satu tingkatan ibadah.³⁵ Wahbah Zuhaili tampak mengarahkan bahwa pekerjaan merupakan satu hal yang mulia dan menjadi hak individu manusia, baik laki-laki dan wanita. Dalam pendapat lainnya, Yusuf al-Qaradhawi sendiri menyebutkan bahwa sebaiknya wanita yang bekerja di

³⁴Wahbah al-Zuhaili, *Haqq al-Hurriyyah fi al-Alām*, ed. In, *Kebebasan dalam Islam*, (terj: Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 195.

³⁵Wahbah al-Zuhaili, *Haqq al-Hurriyyah....*, hlm. 196.

luar rumah ikut membantu keluarganya. Apalagi pekerjaannya di luar rumah menuntut adanya tambahan nafkah.³⁶

Intinya, pekerjaan apapun selama sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam diperbolehkan untuk dikerjakan oleh wanita. Wanita bekerja di luar rumah tentu harus mendapat izin lebih dulu dari walinya, atau dari suaminya ketika telah menikah. Dalam hal ini, berdagang adalah salah satu pekerjaan yang dewasa ini banyak digeluti oleh para wanita. Ibn Baz ditanya tentang kebolehan wanita bekerja, beliau menjawab bahwa wanita bekerja dibolehkan dalam Islam selama syarat dan ketentuan hukum dipenuhi, misalnya wanita bekerja di ladang atau dipabrik dengan suaminya. Sementara wanita bekerja dengan laki-laki lain yang menimbulkan percampuran yang dapat membawa pada fitnah dan perbuatan dosa, maka wanita tersebut dilarang untuk bekerja.³⁷

Demikian juga menurut keterangan Lajnah Daimah li al-Isfta', juga pernyataan al-Utsaimin, bahwa wanita boleh bekerja selama tidak menimbulkan fitnah.³⁸ Terhindarnya fitnah menjadi ukuran boleh tidaknya ia bekerja. Hal ini didasari oleh ketentuan hadis riwayat Bukhari dari Adam sebagai berikut:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضُرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.³⁹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sualaiman At Taimi ia berkata; Aku mendengar Abu Utsman An Nahdi dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma berkata; dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah setelahku yang lebih dahsyat bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita.” (HR. Bukhari).

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Sufyan bin Waki' disebutkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ يَعْني مَا دُونَ الْفَاحِشَةِ فَلَا أُدْرِي مَا بَلَغَ غَيْرَ أَنَّهُ دُونَ الزَّوْنِ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِنُ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي هَذِهِ قَالَ لِمَنْ أَخَذَ بِهَا.⁴⁰

³⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Hady al-Islām Fatāwā al-Mu'āṣirah*, ed. In, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 758.

³⁷Min bin Yahya al-Wazan, *al-Fatāwā al-Jāmi'ah li Mar'ah al-Muslimah*, ed. In, *Fatwa-Fatwa tentang Wanita*, (terj: Ahmad Amin Sjihab), jilid 3, cet. 4, (Jakarta: Darul Haq, 2006), hlm. 160-168.

³⁸Min bin Yahya al-Wazan, *al-Fatāwā al-Jāmi'ah...*, hlm. 160-168.

³⁹Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī...*, hlm. 55.

⁴⁰Abi 'Abdillāh Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, (ta'lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani), juz 1, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li Naṣir wa al-Tazī', 1997), hlm. 277.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ulayyah dari Sualiman At Taimi dari Abu Utsman An Nahdi dari Abdullah bin Mas'ud berkata, "Seorang laki-laki terkena fitnah wanita, aku tidak tahu apa yang telah ia lakukan, hanya saja ia memang belum sampai zina. Lalu ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan semua yang telah ia lakukan, maka Allah menurunkan ayat: " (Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat)". (HR. Ibnu Majah).

Dua hadis di atas membicarakan bahwa wanita rentan menjadi fitnah bagi laki-laki. Hadis tersebut setidaknya menjadi batasan bagi wanita untuk bekerja. Namun, apabila syarat mendatangkan fitnah dapat dihindari maka wanita boleh bekerja dalam profesi apapun. Seperti disebutkan oleh Muliadi Kurni dan Muji Mulia, wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam berkarya dan bekerja sejauh tidak melangkahi kodratnya selaku wanita.⁴¹ Tidak melangkahi kodrat wanita misalnya tetap memenuhi kewajibannya di dalam rumah, taat pada suami (jika telah bersuami), tidak membuka aurat, dan tidak mengerjakan larangan-larangan *syara'* lainnya.

Menarik untuk dikutip satu pernyataan yang disebutkan oleh Ali al-Alawi, sebagai berikut:

*Wanita, Selain bertanggung jawab selain dirinya, juga bertanggung jawab terhadap masyarakat... Tentang hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak wanita, Islam telah memberikannya kepada wanita sebagaimana Islam juga memberikannya kepada pria tanpa membeda-bedakan. Ia berhak mendapatkan ilmu syariat dan pengetahuan umum, dan berjuang di medan perang. Wanita juga boleh melakukan transaksi jual beli sendiri dan memberikan kesaksian bila dibutuhkan.*⁴²

Kutipan di atas memberi pemahaman bahwa wanita memiliki peluang dan hak yang sama sebagaimana laki-laki. Wanita bisa melakukan hubungan muamalat, jual beli, dan pekerjaan lainnya yang dipandang tidak membahayakan baginya. Intinya, Islam tidak sedikitpun melarang keras wanita untuk bekerja. Sebab, bekerja bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, bisa juga untuk memenuhi hobi dan minat kerja yang dimiliki wanita. Tetapi, hal-hal yang dilarang tetap menjadi barometer yang mesti diperhatikan.

⁴¹Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, *Problematika Fiqh Modern*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), hlm. 154

⁴²Muhammad Ali al-Alawi, *Huluww al-Himmah 'inda al-Nisā'*, ed. In, *the Great Women: Mengapa Wanita Harus Merasa tidak Lebih Mulia*, (terj: El-Hadi Muhammad), cet. 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 34.

Pendapat Yang Melarang Pekerja Wanita

Sub bahasan ini juga diarahkan pada hukum wanita bekerja di luar rumah. Terkait pandangan kedua, terdapat ulama yang tidak membenarkan wanita bekerja sama sekali di luar rumah sebagaimana dikerjakan oleh laki-laki. Salah satunya seperti disebutkan oleh Syaikh Mutawali al-Sya'rawi. Beliau berpandangan bahwa wanita yang bekerja sehingga meninggalkan rumah akan membawa kehancuran. Secara tegas beliau menyatakan, "*kita di sini tidak berbicara tentang baik dan tidaknya, tetapi kita berbicara tentang sunnatullah*". Pernyataan ini beliau keluarkan seiring dengan adanya alasan wanita bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang sifatnya mendesak.⁴³

Keluar rumah bukanlah persoalan yang menjadi tolak ukur dilarangnya wanita bekerja. Tetapi lebih kepada bisa tidaknya terjaga nilai-nilai ke-Islaman itu sendiri. Jika wanita yang bersuami telah mendapatkan izin untuk bekerja, saat yang sama suami juga telah melihat pertimbangan-pertimbangan tidak adanya sisi mudharat di dalamnya, maka dalam kerangka ini bisa dibenarkan dalam Islam. Dalam konteks ini, Mun'im Salim menyebutkan bahwa dalam Islam memang ada perintah bagi wanita untuk menetap di rumah sebagaimana ketentuan beberapa hadis Rasulullah SAW. Namun demikian, ada saat-saat tertentu Islam justru membolehkan wanita keluar rumah.⁴⁴

Pendapat Mutawali al-Sya'rawi tersebut pada dasarnya memiliki rujukan dan dasar pertimbangan. Sebab, beliau melihat wanita bekerja di luar rumah dengan berbagai profesi yang mengitarinya sering mendatangkan kemudharatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemaslahatannya, menimbulkan fitnah, tidak terpenuhinya kewajiban wanita di dalam rumah, dan hal-hal lainnya. Untuk itu, pendapat ini juga bagian dari pendapat yang mesti dipertimbangan. Namun, solusi yang baik atas persoalan tersebut sebenarnya bukan menghilangkan atau melarang langsung wanita bekerja, tetapi lebih kepada syarat-syarat praktis yang tidak dipenuhi oleh seorang wanita. Dengan demikian, bekerja tetap dibolehkan dengan pemenuhan syarat-syarat yang berlaku dalam Islam.

Selain Mutawali al-Sya'rawi, salah satu tokoh yang juga tidak membolehkan wanita bekerja meskipun dalam keadaan darurat adalah Maisar Yasin. Dalam kitab: "*Makānak Tas'adi*", ia menyebutkan secara gamblang sebagai berikut:

Bila suami telah tiada, dengan kata lain, bila wanita itu telah menjanda, dan tidak ada seorang pun yang memberikan nafkah hidup kepadanya, maka dalam kondisi ini seorang wanita dipersilahkan untuk menggunakan harta yang ada dan bekerja sebatas kemampuannya sesuai dengan norma-norma Islam. Akan tetapi, mengingat efek negatif yang selalu saja terjadi terhadap seorang wanita karir yang bekerja ke luar rumah, baik yang

⁴³Lihat dalam Syaikh Mutawali al-Sya'rawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqh Perempuan Musliman: Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, sampai Wanita Karier*, (terj: Yssi HM. Basyaruddin), cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 138.

⁴⁴Amr Abdul Mun'im Salim, *Ahkām al-'Aurāt li al-Nisā'*, ed. In, *Wanita adalah Permata: Keluhuran Nilai yang Harus Dijaga*, (terj: Nunuk Mas'ulah), (Solo: Tinta medina, 2015), hlm. 112.

*berkenaan dengan pelanggaran terhadap ajaran agama, bersinggungan dengan perbuatan maksiat, maupun efek yang bisa menyebabkan kehormatan dan harga diri keluarga tercemar, maka secara garis besar diharamkan wanita bekerja ke luar rumah untuk mencari nafkah.*⁴⁵

Jika ditelusuri jalan pikiran yang dibangun dalam tulisan dan pendapat Maisar Yasin tersebut, maka yang ditekankan dalam sebuah keluarga adalah pembebanan tanggung jawab nafkah hanya pada pihak laki-laki. Sehingga, seorang laki-laki, baik berkedudukan sebagai ayah, saudara laki-laki, atau suami wajib memberikan nafkah kepada wanita, sehingga peluang bagi wanita untuk bekerja memang tidak diberikan oleh ajaran Islam. Sebab, Islam telah memuliakan wanita atas tugas-tugasnya hanya dalam lingkup rumah tangga saja. Untuk itu, pendapat tersebut lebih mengharamkan wanita bekerja di luar rumah dengan alasan ada pihak yang telah ditetapkan untuk menanggung nafkah, serta alasan bahwa sangat besar kemungkinan terjadi kemudharatan pihak wanita, seperti hal-hal yang berkenaan dengan perilaku maksiat seseorang terhadapnya.

Persepsi Pekerja Wanita sebagai Pedagang

Pembahasan sebelumnya dikemukakan beberapa profesi yang digeluti oleh pedagang di Pasar Aceh. Sub bahasan ini akan menguraikan persepsi pekerjawanita sebagai pedagang, yaitu berupa tanggapan, pendapat hukum, serta penjelasan-penjelasan terkait pekerja wanita. Perempuan disimbolkan dengan kemampuan kerja, profesi, pendidikan dan lain sebagainya selalu dibelakang kaum laki-laki, sehingga dalam pemberian pakaian terhadap anak-anak perempuan dan laki-laki juga dibedakan. Sekarang ini tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki memiliki derajat yang sama begitu juga untuk profesi kerja, yang dulu perempuan hanya berkecukupan pada sektor domestik saja, sekarang ada yang di sektor publik. Atas kenyataan inilah, timbul persepsi dari masyarakat mengenai pentingnya seorang perempuan bekerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Secara umum, masyarakat memandang bahwa wanita dipandang boleh bekerja sebagai pedagang dengan alasan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang pekerja wanita sebagai pedagang dipandang boleh dengan syarat harus memenuhi ketentuan hukum Islam. Ekonomi menjadi faktor wanita bekerja sebagai pedagang. Intinya, ekonomi dijadikan sebagai dasar pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ekonomi adalah faktor penting dalam membangun keluarga untuk lebih baik. Berbagai jenis pekerjaan jualan dan dagangan dilakukan semata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tetapi, ada juga sebagian wanita yang bekerja bukan atas faktor kekurangan ekonomi, tetapi lebih kepada sekedar hobi berdagang, mencari wawasan dan pengalaman.

⁴⁵Maisar Yasin, *Makānak Tas'adī*, ed. In, *Wanita Karir dalam Perbincangan*, (Terj: Ahmad Thabrani Mas'udi), Cet. 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 29.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pekerjaan Wanita sebagai Pedagang

Islam sebagai sebuah ajaran berisi aturan hukum yang telah terkonstruksi dengan baku dan berlaku untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik dalam lingkup kekeluargaan hingga dalam lingkup lebih luas yaitu hubungan dalam masyarakat. Dalam lingkup kekeluargaan, Islam telah mengatur beberapa hak dan kewajiban yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang wajib dipenuhi secara berimbang.

Laki-laki ditugaskan untuk bekerja sebagai pihak pencari nafkah, sementara perempuan diposisikan sebagai pihak yang berhak menerimanya. Ketentuan tersebut bersifat baku dan tidak boleh diganti misalnya kewajiban bekerja dan mencari nafkah dibebankan kepada perempuan. Namun demikian, dalam batasan-batasan tertentu, perempuan boleh dan diperkenankan untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dasar normatifnya mengacu pada ketentuan surat al-Nisā' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Nisā': 32).

Mengomentari ayat di atas, Imām al-Suyūṭī menyebutkan riwayat dari Ibn Munzir dari Ikrimah, bahwa makna ayat di atas mengenai bagian-bagian yang diusahakan oleh laki-laki dan perempuan. Allah Swt menetapkan bagian kepada laki-laki atas apa yang dikerjakannya, begitu juga bagi seorang wanita.⁴⁶ Ibn Jarīr al-Ṭabarī menyebutkan *asbāb al-nuzūl* ayat tersebut diturunkan kepada wanita-wanita yang menginginkan kedudukan kaum lelaki, dengan harapan mendapatkan apa yang diperoleh kaum lelaki tersebut.⁴⁷ Oleh karena itu, Allah Swt melarang hamba-Nya untuk berandai-andai tentang sesuatu yang batil, dan memerintahkan mereka agar meminta karunia dari-Nya, karena berandai-andai dapat menimbulkan sifat iri, dengki, dan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar.

Maksud ayat di atas yaitu “bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka lakukan, kerjakan, yang berupa pahala atas ketaatan dan siksa atas maksiat yang dilakukan. Para wanita juga mendapat bagian seperti halnya laki-laki, ia mendapatkan apa yang telah mereka usahakan dan kerjakan”. Ayat ini

⁴⁶Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Durr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*, Juz 2, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 507.

⁴⁷Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz 8, (Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah, 1374 H), hlm. 260-265.

juga memiliki arti bagian warisan antara laki-laki dan perempuan telah ditetapkan masing-masing.⁴⁸

Berdasarkan beberapa rujukan tafsir yang cukup dianggap sangat representatif saat ini, dapat dipahami bahwa kandungan makna ayat di atas masih bersifat umum. Namun, dalam kaitan dengan usaha dan pekerjaan, maka laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan hasil usaha sebagaimana telah dikerjakan oleh masing-masing.

Terkait dengan pekerjaan wanita sebagai pedagang, Islam membolehkan seorang perempuan untuk bekerja dalam menghidupi dirinya sendiri, atau keluarganya. Alasan pembenar yang hingga saat ini dianggap cukup representatif yaitu konteks historis usaha dagang yang dilakukan oleh isteri Rasulullah saw, yaitu Khadijah. Khadijah dipandang sebagai seorang pedagang dan pebisnis yang besar dan jujur. Ia juga mempekerjakan orang-orang Quraisy yang jujur dalam mengawasi barang dagangannya.⁴⁹ Menurut Ashadi Zain, Khadijah merupakan seorang saudagar kaya yang terkenal. Khadijah menjalin hubungan bisnis dagang dengan Rasulullah saw sebagai pengelola dagangannya.⁵⁰ Dengan demikian, landasan historis profesi dagang dalam Islam secara langsung mengacu pada bisnis dagang Khadijah.

Profesi pedagang sebagaimana digeluti oleh Khadijah tentu menjadi persepsi dasar dan pembenar legalitas perempuan untuk bekerja sebagai pedagang. Namun demikian, dalam realitasnya tentu harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Misalnya, perempuan yang telah bersuami harus mendapat izin dari suaminya, bagi yang belum bersuami harus mendapat izin dari walinya. Selain itu, harus melihat batasan-batasan umum seorang wanita seperti tidak berbaur dengan laki-laki lain, harus menutup aurat, dan mengaplikasikan etika Islam lainnya.

Menurut Perempuan pada dasarnya memiliki kecenderungan alami yang telah ditetapkan oleh Allah untuk tetap di rumah. Untuk itu, bekerja di luar rumah merupakan usaha untuk menentang kecenderungan tersebut.⁵¹ Dasar hukum wanita termasuk wanita yang sudah berkeluarga agar tetap di rumah ditemukan dalam surat al-Aḥzāb ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

⁴⁸Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī...*, hlm. 260-265: Lihat juga, Imām al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz, 1, (Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt), hlm. 477.

⁴⁹Yucki Prihadi, *Keagungan Tiga Wanita Pilar Islam: Meneladani Siti Hawa, Siti Hajar, dan Siti Khadijah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 12.

⁵⁰Ashadi Zain, *Jejak Bisnis Khadijah*, (Terj: Gita Romadhona), (Jakarta: Mizan Publika, 2010), hlm. 27.

⁵¹Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, (Terj: R. Cecep Lukman Yasin), (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 413-414.

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. al-Aḥzāb: 33).

Islam menjadikan lelaki sebagai kepala keluarga, dipundaknyalah tanggung jawab utama lahir batin keluarga. Islam juga sangat proporsional dalam membagi tugas rumah tangga, laki-laki diberikan tugas utama untuk menyelesaikan segala urusan di luar rumah, sedang sang perempuan memiliki tugas utama yang mulia, yakni mengurus segala urusan dalam rumah.⁵² Meski demikian, Islam tidak menafikan adanya kondisi tertentu seperti ekonomi yang kurang memadai. Dalam hal ini, posisi wanita dibenarkan untuk membantu suami memenuhi kebutuhan keluarganya.

Sebagaimana kasus-kasus pekerja wanita sebagai pedagang di Pasar Aceh sebelumnya, menjadi indikasi bahwa kondisi ekonomi yang tidak cukup memaksa perempuan untuk bekerja dengan menjual baju, peci, dan lainnya. Alasan-alasan dan motivasi perempuan bekerja sebagai pedagang seperti telah diungkapkan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ada juga perempuan janda yang hidup sendiri, kondisi tersebut mengharuskannya untuk bekerja sebagai pedagang. Kondisi-kondisi tersebut menjadi alasan dibolehkannya seorang wanita bekerja. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Aziz bin Baz, bahwa Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja. Seluruh manusia, diperintah untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu pria maupun wanita.⁵³ Dalilnya yaitu surat al-Nisā’ ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisā’: 29).

⁵²Dasar normatif laki-laki bekerja di luar rumah dan perempuan di dalam rumah adalah keputusan Rasulullah terhadap Fatimah yang mengadu karena tangannya bengkak ingin diberi pembantu. Rasulullah menetapkan Ali untuk berkeja di luar rumah, sementara Fatimah bekerja di dalam rumah. Lihat, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Muktaṣar Zād al-Ma’ād: Bekal Perjalanan Menuju ke Akhirat*, (Terj: Kathhur Suhardi), Cet. 7, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 395.

⁵³Abdul ‘Aziz bin Bāz, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 21, (Riyadh: Dar al-Qasim, 2004), hlm. 102.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa bekerja merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bekerja dalam beragam bentuk profesi—termasuk jualan atau berdagang—merupakan bagian dari ikhtiar hidup yang tidak bisa ditinggalkan. Perempuan dalam hal ini dibenarkan untuk bekerja dengan melihat batasan dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Bahkan, bekerjanya wanita yang sudah menikah ataupun belum menikah dapat mencukupi kebutuhan hidup dan menciptakan kehidupan lebih layak.

Namun demikian, jika pekerja wanita menimbulkan dan memunculkan kemudaratan baik bagi dirinya maupun hubungan dengan keluarganya, seperti cenderung menimbulkan maksiat, retaknya hubungan keluarga dan lainnya. Maka dalam kondisi ini wanita tersebut dilarang bekerja. Karena, pekerjaan menjadi perantara timbulnya kemudharatan tersebut. Sebaliknya, jika pekerjaan tersebut justru lebih mashlahat bagi kehidupan, maka kondisi tersebut dibenarkan dalam Islam. Dalam beberapa kaidah fikih disebutkan sesuatu yang menjadi perantara yang dapat memberi kemaslahatan perlu dipertahankan, sementara perantara yang memberi jalan kepada kerusakan harus ditinggalkan. Di antara kaidah relevan yaitu kaidah fikih dalam “*Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*” karya Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām sebagai berikut:

وللوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل.... فمن وفقه الله للوقوف على ترتيب
المصالح عرف فضلها من مفضلها.⁵⁴

Hukum sarana sebagaimana hukum maksud yang dituju. Sarana menuju maksud yang paling utama merupakan sarat yang paling utama.... barang siapa yang diberikan karunia Allah untuk menentukan urutan kemaslahatan niscaya ia tahu hal yang lebih utama.

Selain itu, disebutkan juga dalam kaidah fikih sebagai berikut:

المفاسد در أو المصالح الجلب.⁵⁵

Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa profesi pekerja wanita sebagai pedagang tidak bertentangan dengan konsep hukum Islam. Berdagang merupakan perantara untuk menggapai kemaslahatan hidup. Dilihat dari alasan normatif, logis, maupun historis, pekerja wanita sebagai pedagang dibenarkan selama tidak membahayakan, tidak menyimpang dan memenuhi segala syarat dan etika nilai yang ada dalam konsep hukum Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya dan mengacu pada rumusan masalah, maka temuan penelitian ini dapat disimpulkan dalam dua poin, yaitu sebagai berikut:

⁵⁴Abī Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām al-Sallāmī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, (Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhadiyyah, 1991), hlm. 53-55.

⁵⁵Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm. 135.

1. Menurut pandangan pekerja wanita di Pasar Aceh Kecamatan Baturrahman Kota Banda Aceh, tentang hukum wanita bekerja sebagai pedagang dibolehkan dengan syarat harus mendapat izin suami dan wali bagi yang belum menikah. Adapun jenis perdagangan apa saja yang mereka geluti di antaranya menjual kebutuhan rumah tangga seperti peci, sandal, usaha jahit baju dan kain, kosmetik, baju dan jilbab anak-anak, alat memasak dan pedagang es campur.
2. Menurut hukum Islam, pekerja wanita sebagai pedagang dibolehkan. Dilihat dari sisi normatif, terdapat beberapa ketentuan ayat Alquran yang menyeru agar manusia berusaha dan mendapatkan hasil dari usahanya, seperti ketentuan al-Nisā' ayat 29 dan ayat 32, surat al-Aḥzāb ayat 33. Dalam HR. Bukhari dan HR. Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah saw pernah mempekerjakan perempuan sebagai tenaga medis atau perawat sahabat yang terluka pada saat peperangan. Dari sisi historis, isteri Rasulullah saw yaitu Khadijah merupakan pedagang dan saudagar kaya yang menunjukkan bahwa wanita juga bekerja pada masa Rasulullah. Dari sisi logis, perempuan yang bekerja sebagai pedagang merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ekonomi yang menurun mengharuskan perempuan untuk bekerja.

Saran

Adapun saran yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya, pedagang wanita yang ada di Pasar Aceh tidak berbaur dengan laki-laki sehingga memungkinkan laki-laki bersentuhan dengan pedagang perempuan tersebut.
2. Hendaknya, pemerintah Aceh menertibkan kembali pedagang wanita dengan pedagang laki-laki. Sehingga kemungkinan berbaur antara mereka dapat dicegah.

Daftar Pustaka

- Abdul 'Azīz bin Bāz, *Majmū' Fatāwā*, Juz 21, Riyadh: Dar al-Qasim, 2004.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 2, jilid 3, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, ta'lif: Muhammad Nashiruddin al-Albani, juz 1, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li Naṣir wa al-Tazī', 1997.
- Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.

- Abī Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām al-Sallāmī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Al-Azhar: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhadiyyah, 1991.
- Abu Ishaq a-Huwaini al-Atsari dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *al-Insyirah fī Adāb al-Nikāḥ wa Zād al-Ma'ād fī Hadyī Khair al-'Ibād Juz 4*, ed. In, *Tuntunan Lengkap Pernikahan: Disertai Tuntunan Nabi dalam Masalah Seks*, terj: Hannan Husin Bahannan, cet. 3, Pekalongan: Maktabah Salafy Press, 2007.
- Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Jakarta: Garuda Wacana, 2012.
- Ali Muhammad al-Shalabi, *al-Sīrah al-Nabawiyyah*, ed. In, *Sejarah Lengkap Rasulullah SAW: Fikih dan Studi Analisa Komprehensif*, terj: Faisal Saleh, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Amr Abdul Mun'im Salim, *Aḥkām al-'Aurāt li al-Nisā'*, ed. In, *Wanita adalah Permata: Keluhuran Nilai yang Harus Dijaga*, terj: Nunuk Mas'ulah, Solo: Tinta medina, 2015.
- Arsiaty, "Wanita Karie dalam Pandangan Islam". *Jurnal al-Mayyah*. Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2014.
- Ashadi Zain, *Jejak Bisnis Khadijah*, Terj: Gita Romadhona, Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- BPS Kecamatan Baiiturrhman Kota Banda Aceh Tahun 2017.
- Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī: Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz 8, Mesir: Maktabah Ibn Taimiyah, 1374 H.
- Ibn Taimiyah, Syaikh Islam Ibn Taimiyah, *Majmu' Fatāwa Ibn Taimiyah*, penyusun: Abdurrahman bin Muhammad ibnu Qasim, ed. In, "*Majmu Fatawa tentang Nikah*", terj: Abu Fahmi Huaidi & Syamsuri an-Naba, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in an Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'diyaturharamain, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Muktaṣar Zād al-Ma'ād: Bekal Perjalanan Menuju ke Akhirat*, Terj: Kathhur Suhardi, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imām al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn Tafsīr al-Māwardī*, Juz, 1, Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt.
- Imām Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Durr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*, Juz 2, Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Imam Jalaluddin Muhammad al-Mahalli dan Imam Jalaluddin Abdurrahman al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, jilid 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Joachim. N. K. Dumais, "Peranan Wanita Pedagang terhadap Pendapatan Keluarga". *Jurnal: ASE*. Vol. XII. No. 1, Januari 2016.

- Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Terj: R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Min bin Yahya al-Wazan, *al-Fatāwā al-Jāmi'ah li Mar'ah al-Muslimah*, ed. In, *Fatwa-Fatwa tentang Wanita*, terj: Ahmad Amin Sjihab, jilid 3, cet. 4, Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Muhammad Raji Kinas, *Azwāj al-Anbiyā'*, ed. In, *Isteri-Isteri Para Nabi*, terj: Arif Munandar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Hadiyyah al-'Afrāh li al-'Arūsain al-Zawāj al-Islāmī al-Mubakkir: Sa'ādah wa al-Ḥasānah*, ed. In, *Hadiah untuk Pengantin*, terj: Ikliyah Muzayyanah Djunaedi, cet. 6, Jakarta: Mustaqim, 2004.
- Muhammad Ali al-Alawi, *Huluww al-Himmah 'inda al-Nisā'*, ed. In, *the Great Women: Mengapa Wanita Harus Merasa tidak Lebih Mulia*, terj: El-Hadi Muhammad, cet. 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Muhammad Ali al-Sabuni, *al-Mawāriṣ fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, ed. In, *Hukum Kewarisan Menurut Alquran dan Sunnah* (Hamdan Rasyid), Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2005.
- Muliadi Kurdi dan Muji Mulia, *Problematika Fiqh Modern*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005.
- Muna Sungkar, *Jelajah Ujung Barat Indonesia: Banda Aceh-Sabang*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Rusdi Sufi, dkk., *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, *Fikih Sunnah*, terj: Asep Sobari, jilid 2, Jakarta: Al-I'Tishom, 2013.
- Soerjono Sukanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syaikh Mutawali al-Sya'rawi, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqh Perempuan Musliman: Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, sampai Wanita Karier*, terj: Yssi HM. Basyaruddin, cet. 3, Jakarta: Amzah, 2009.
- Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, tp, jilid 5, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, tt.
- Syamsuddīn Abī 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakr al-Zar'ī al-Dimasyqī Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, Juz 5, Bairut: Al-Risālah, 1998.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Titin Fatimah, "Wanita Karir dalam Islam". *Jurnal Musawa*. Vol. 7, No. 1, Juni 2015.

- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Waqaf, Warisan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattanie, dkk, jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ḥaqq al-Ḥurriyyah fī al-Alām*, ed. In, *Kebebasan dalam Islam*, terj: Ahmad Minan dan Salafuddin Ilyas, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yucki Prihadi, *Keagungan Tiga Wanita Pilar Islam: Meneladani Siti Hawa, Siti Hajar, dan Siti Khadijah*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Hady al-Islām Fatāwā al-Mu'āṣirah*, ed. In, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.